



PUTUSAN

NOMOR 1491 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Joni Wijaya;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/23 Oktober 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Setra Duta Blok M2 No mor 6 R T/RW.
007/009 Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan
Cimahi Utara, Jawa Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Joni Wijaya, pada tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Wisma Metropolitan I lantai XVI Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada pertengahan bulan Desember 2012 Gupta Yamin datang ke Kantor Andri Cahyadi di Wisma Metropolitan I lantai XVI Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut Andri Cahyadi menyampaikan keinginannya untuk memperluas usaha di bidang batu bara tetapi kekurangan dana sehingga membutuhkan dana tambahan, atas keinginan Andri Cahyadi tersebut Gupta Yamin berkeinginan untuk berinvestasi dan menawarkan kepada Andri Cahyadi dana tambahan dengan cara melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- transaksi REPO (*Repurchase Agreement*) atas saham CNKO milik Gupta Yamin yaitu perjanjian jual beli dengan kewajiban membeli kembali dimana pihak penjual saham berkewajiban untuk membeli kembali saham yang sudah dijual, dan pihak pembeli berjanji akan menjual kembali kepada pihak penjual saham selama periode yang telah ditentukan, tidak boleh dilakukan jual beli saham tersebut kepada orang lain di luar pihak penjual dan pembeli;
- Beberapa hari kemudian Gupta Yamin bertemu kembali dengan Andri Cahyadi di Wisma Metropolitan I lantai XVI Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan yang dihadiri oleh Willy Herlambang yang merupakan rekan Andri Cahyadi, di dalam pertemuan tersebut Andri Cahyadi menyampaikan kepada Gupta Yamin bahwa Willy Herlambang memiliki teman yang bernama Hatta Wijaya alias Alex dan bisa mencari Broker untuk melaksanakan penjualan saham CNKO dengan mekanisme REPO;
 - Setelah mendapatkan Broker yang bisa membantu melakukan transaksi REPO yaitu Ali Fahmi Djawas atas rekomendasi dari Hatta Wijaya alias Alex baru kemudian Andri Cahyadi menyampaikan jumlah saham yang dibutuhkan oleh Andri Cahyadi yaitu sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - Pada saat Ali Fahmi Djawas akan melakukan penjualan saham oleh Gupta Yamin sebelumnya telah dipesan bahwa jika sudah 365 hari ia akan membeli lagi dan jangan dipindahtangankan yang kemudian oleh Ali Fahmi Djawas disampaikan kepada Terdakwa melalui Brokernya yang bernama Iwan Muchsinin dan Terdakwa menyetujuinya hal tersebut dibuktikan adanya tanda tangan Terdakwa di dalam perjanjian REPO Nomor : 0022/REPO.CNKO/XIII/2012 tanggal 26 Desember 2012 tersebut;
 - Di dalam perjanjian REPO beserta transaksi konfirmasi mengatur bahwa jumlah saham REPO dengan kondisi bunga 17% collateral 200% nilai nominal REPO Rp10.000.000.000,00;
 - Penentuan nilai REPO dan jumlah saham yang dijamin adalah berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dan Gupta Yamin melalui perantaranya masing-masing termasuk besarnya *rate* yang menentukan adalah hasil kesepakatan antara masing-masing Broker yaitu Broker Gupta Yamin dan Broker Terdakwa yang bernama Iwan Muchsinin;
 - Nilai saham pada saat dijual adalah Rp435 dengan nilai Rp10.000.000.000,00 dimana dalam perjanjian tersebut terdapat ketentuan bahwa Gupta Yamin harus menambah sahamnya jika terjadi *top up/top down* 150% sampai 250% atau penurunan di atas 150% dari rasio nilai saham yang dijual secara REPO, jika terjadi kenaikan harga saham maka Gupta Yamin berhak mendapatkan uang dengan ketentuan bahwa kenaikannya di atas

Hal. 2 dari 46 hal. Put. No. 1491 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250% dari harga awal, nilai saham yang di REPO kan akan turun nilainya menjadi 150% jika menyentuh harga Rp325/lembar sahamnya;

- Tanggal 26 Desember 2012 Ali Fahmi Djawas menyerahkan kepada Gupta Yamin perjanjian jual beli dengan kewajiban membeli (REPO) Nomor : 0022/REPO.CNKO/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 antara Gupta Yamin selaku pihak pertama (penjual) atas saham Exploitasi Energy Indonesia Tbk. dengan nilai REPO Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan Terdakwa/PT. Glory Mitra Investex selaku pihak kedua atau pembeli dengan konfirmasi transaksi REPO CNKO Nomor : 0022/REPO-CNKO/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 saham CNKO total 45.977.012 lembar dipindahkan dari rekening Gupta Yamin di Sinar Mas Sekuritas dengan Nomor Sub. Rekening DH. 001515600135 dan SID IDD051219604924 ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening RDN.102.0006339198, Ci-best CC 001E98300123 dan SID-CPP.020582744043 untuk proses perpindahan sahamnya dilakukan dengan cara DVP (*delivery versus payment*) yaitu Gupta Yamin selaku penjual menghubungi PT. Sinar Mas Sekuritas untuk menyiapkan jumlah saham CNKO yang akan di REPO kan kepada Terdakwa (PT. Glory Mitra Investex), yang selanjutnya pihak pembeli maupun penjual menginformasikan kepada masing-masing sekuritas yaitu PT. Sinar Mas selaku penjual, Gupta Yamin menghubungi PT. Mandiri Sekuritas selaku Pembeli, PT. Glory Mitra Investex yaitu Terdakwa untuk melakukan Transaksi REPO Saham CNKO sesuai dengan yang tercantum dalam TC/trade confirmation REPO Saham CNKO antara Gupta Yamin dengan PT. Glory Mitra Investex dalam hal ini adalah Terdakwa;
- Atas perpindahan saham tersebut kemudian Gupta Yamin menerima pencairan dana dari Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2012 melalui LLG (Lalu Lintas Giro) sejumlah Rp8.476.983.546,00 pada rekening efek Gupta Yamin yang kemudian oleh Gupta Yamin ditransfer ke Rekening Nomor : 6320249773 atas nama Gupta Yamin;
- Pada awal Januari 2013 bertempat di Wisma Metropolitan I lantai XVI Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan Gupta Yamin mendapatkan informasi dari Andri Cahyadi dan Ali Fahmi Djawas bahwa Terdakwa telah memindahkan atau menjual saham yang dijual secara REPO dan termasuk saham yang hanya digunakan sebagai jaminan ke sekuritas dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Tanggal 28 Desember 2012 Terdakwa melakukan rekening efek Nomor : AZ001697900108 pada PT. Sucorinvest Central Gani atas nama PT. Glory

Hal. 3 dari 46 hal. Put. No. 1491 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mitra Investex telah menerima perpindahan saham CNKO sejumlah 45.977.012 lembar saham;
- 2) Tanggal 2 Januari 2013 Terdakwa melakukan rekening efek Nomor : AZ001697900108 pada PT. Sucorinvest Central Gani atas nama PT. Glory Mitra Investex telah menerima perpindahan saham CNKO sejumlah 45.977.012 lembar saham;
 - 3) Tanggal 4 Januari 2013 Terdakwa melakukan rekening efek Nomor : CC00IE98300123 pada PT. Mandiri Securitas atas nama PT. Glory Mitra Investex telah menerima perpindahan saham CNKO sejumlah 45.977.012 lembar saham;
 - 4) Tanggal 7 Januari 2013 Terdakwa melakukan rekening efek Nomor : CC00IE98300123 pada PT. Mandiri Securitas atas nama PT. Glory Mitra Investex telah menerima perpindahan saham CNKO sejumlah 45.977.012 lembar saham;
 - 5) Tanggal 8 Januari 2013 Terdakwa melakukan rekening efek Nomor : CP00IF38000167 pada PT. Valbury Asia Securities atas nama PT. Glory Mitra Investex telah menerima perpindahan saham CNKO sejumlah 45.977.012 lembar saham;
 - 6) Tanggal 9 Januari 2013 Terdakwa melakukan rekening efek Nomor : CP00IF38000167 pada PT. Valbury Asia Securities atas nama PT. Glory Mitra Investex telah menerima perpindahan saham CNKO sejumlah 45.977.012 lembar saham;
 - 7) Tanggal 10 Januari 2013 Terdakwa melakukan rekening efek Nomor : CP00IF38000470 pada PT. Valbury Asia Securities atas nama PT. Glory Mitra Investex telah menerima perpindahan saham CNKO sejumlah 45.977.012 lembar saham;
 - 8) Tanggal 11 Januari 2013 Terdakwa melakukan rekening efek Nomor : CP00IF38000470 pada PT. Valbury Asia Securities atas nama PT. Glory Mitra Investex telah menerima perpindahan saham CNKO sejumlah 12 lembar saham;
 - 9) Tanggal 14 Januari 2013 Terdakwa melakukan rekening efek Nomor : CP00IF38000470 pada PT. Valbury Asia Securities atas nama PT. Glory Mitra Investex telah menerima perpindahan saham CNKO sejumlah 12 lembar saham;
- Tujuan korban menjual saham CNKO secara REPO tersebut supaya Terdakwa tidak kehilangan hak untuk membeli kembali saham CNKO

Hal. 4 dari 46 hal. Put. No. 1491 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan tidak ingin kehilangan hak deviden dan hak suara serta hak untuk memesan efek terlebih dahulu;

- Gupta Yamin tergerak untuk menyerahkan saham karena berdasarkan komunikasi awal melalui para Broker/perantara dan tanda tangan surat konfirmasi perihal transaksi REPO CNKO Nomor : 0022 dan perjanjian jual beli dengan kewajiban membeli kembali Nomor : 0022 Terdakwa menunjukkan dan menyatakan persetujuannya terhadap hal-hal yang telah diatur yang terdapat dalam perjanjian tersebut termasuk hal-hal yang sudah disepakati melalui komunikasi lisan, diantaranya adalah saham-saham tersebut tidak akan diperjualbelikan dan atau dipindahtangankan kepada pihak lain yang mekanismenya dan syarat-syarat lainnya sudah tercantum dalam dokumen yang ditandatangani;
- Selama periode tersebut (365 hari) harga saham CNKO belum pernah mengalami penurunan harga sampai Rp325/lembar sahamnya karena Gupta Yamin memonitor harga saham;
- Atas informasi yang disampaikan oleh Ali Fahmi Djawas kepada Gupta Yamin tersebut selanjutnya Gupta Yamin meminta Ali Fahmi Djawas untuk menghubungi Terdakwa guna menanyakan penjualan REPO Saham tersebut tanpa sepengetahuan dari Gupta Yamin namun Terdakwa tidak pernah dapat dihubungi dan Ali Fahmi Djawas mengirim pesan singkat (sms) namun tidak ada balasan, dan kemudian Ali Fahmi Djawas menghubungi Lisa selaku Sekretaris Terdakwa yang kemudian Lisa menjawab bahwa atas transaksi REPO Terdakwa dan Gupta Yamin itu sudah diserahkan sepenuhnya kepada Janson Hendra Nasrial dan menjadi tanggung jawab Janson Hendra Nasrial dan juga Lisa mengatakan bahwa dia sudah keluar dari perusahaan PT. Glory Mitra Investex;
- Atas perbuatan Terdakwa yang telah menjual saham CNKO tanpa sepengetahuan dari Gupta Yamin selaku pemilik 45.977.012 lembar saham CNKO tbk mengalami kerugian senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan PT. Eksploitasi Energi Indonesia selaku Emiten mengalami kerugian portofolio dengan harga saham CNKO turun sebesar Rp90/lembar saham, hingga saat ini dengan total saham yang dikeluarkan oleh CNKO sebesar 9.000.000.000 lembar saham, total kerugian PT. Eksploitasi Energi Indonesia adalah Rp810.000.000.000,00 (delapan ratus sepuluh miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

D A N

KEDUA :

Hal. 5 dari 46 hal. Put. No. 1491 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Joni Wijaya, pada tanggal 8 Januari 2013 sampai dengan tanggal 1 Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Wisma Metropolitan I lantai XVI Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa mentransfer atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada pertengahan bulan Desember 2012 Gupta Yamin datang ke Kantor Andri Cahyadi di Wisma Metropolitan I lantai XVI Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut Andri Cahyadi menyampaikan keinginannya untuk memperluas usaha di bidang batu bara tetapi kekurangan dana sehingga membutuhkan dana tambahan, atas keinginan Andri Cahyadi tersebut Gupta Yamin berkeinginan untuk berinvestasi dan menawarkan kepada Andri Cahyadi dana tambahan dengan cara melakukan transaksi REPO (*Repurchase Agreement*) atas saham CNKO milik Gupta Yamin yaitu perjanjian jual beli dengan kewajiban membeli kembali dimana pihak penjual saham berkewajiban untuk membeli kembali saham yang sudah dijual, dan pihak pembeli berjanji akan menjual kembali kepada pihak penjual saham selama periode yang telah ditentukan, tidak boleh dilakukan jual beli saham tersebut kepada orang lain di luar pihak penjual dan pembeli;
- Beberapa hari kemudian Gupta Yamin bertemu kembali dengan Andri Cahyadi di Wisma Metropolitan I lantai XVI Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan yang dihadiri oleh Willy Herlambang yang merupakan rekan Andri Cahyadi, di dalam pertemuan tersebut Andri Cahyadi menyampaikan kepada Gupta Yamin bahwa Willy Herlambang memiliki teman yang bernama Hatta Wijaya alias Alex dan bisa mencari Broker untuk melaksanakan penjualan saham CNKO dengan mekanisme REPO;
- Setelah mendapatkan Broker yang bisa membantu melakukan transaksi REPO yaitu Ali Fahmi Djawas atas rekomendasi dari Hatta Wijaya alias Alex baru kemudian Andri Cahyadi menyampaikan jumlah saham yang dibutuhkan oleh Andri Cahyadi yaitu sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Pada saat Ali Fahmi Djawas akan melakukan penjualan saham oleh Gupta Yamin sebelumnya telah dipesan bahwa jika sudah 365 hari ia akan membeli lagi dan jangan dipindahtanggankan yang kemudian oleh Ali Fahmi Djawas disampaikan kepada Terdakwa melalui Brokernya yang bernama Iwan Muchsin dan Terdakwa menyetujuinya hal tersebut dibuktikan adanya tanda

Hal. 6 dari 46 hal. Put. No. 1491 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Terdakwa di dalam perjanjian REPO Nomor : 0022/REPO.CNKO/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 tersebut;

- Di dalam perjanjian REPO beserta transaksi konfirmasinya mengatur bahwa jumlah saham REPO dengan kondisi bunga 17% collateral 200% nilai nominal REPO Rp10.000.000.000,00;
- Penentuan nilai REPO dan jumlah saham yang dijamin adalah berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dan Gupta Yamin melalui perantaranya masing-masing termasuk besarnya *rate* yang menentukan adalah hasil kesepakatan antara masing-masing Broker yaitu Broker Gupta Yamin dan Broker Terdakwa yang bernama Iwan Muchsinin;
- Nilai saham pada saat dijual adalah Rp435 dengan nilai Rp10.000.000.000,00 dimana dalam perjanjian tersebut terdapat ketentuan bahwa Gupta Yamin harus menambah sahamnya jika terjadi *top up/top down* 150% sampai 250% atau penurunan di atas 150% dari rasio nilai saham yang dijual secara REPO, jika terjadi kenaikan harga saham maka Gupta Yamin berhak mendapatkan uang dengan ketentuan bahwa kenaikannya di atas 250% dari harga awal, nilai saham yang di REPO kan akan turun nilainya menjadi 150% jika menyentuh harga Rp325/lembar sahamnya;
- Tanggal 26 Desember 2012 Ali Fahmi Djawas menyerahkan kepada Gupta Yamin perjanjian jual beli dengan kewajiban membeli (REPO) Nomor : 0022/REPO.CNKO/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 antara Gupta Yamin selaku pihak pertama (penjual) atas saham Eksploitasi Energy Indonesia Tbk. Dengan nilai REPO Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan Terdakwa/PT. Glory Mitra Investex selaku pihak kedua atau pembeli dengan konfirmasi transaksi REPO CNKO Nomor : 0022/REPO-CNKO/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 saham CNKO total 45.977.012 lembar dipindahkan dari rekening Gupta Yamin di Sinar Mas Sekuritas dengan Nomor Sub. Rekening DH. 001515600135 dan SID IDD051219604924 ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening RDN.102.0006339198, Ci-best CC 001E98300123 dan SID-CPP.020582744043 untuk proses perpindahan sahamnya dilakukan dengan cara DVP (*delivery versus payment*) yaitu Gupta Yamin selaku penjual menghubungi PT. Sinar Mas Sekuritas untuk menyiapkan jumlah saham CNKO yang akan di REPO kan kepada Terdakwa (PT. Glory Mitra Investex), yang selanjutnya pihak pembeli maupun penjual menginformasikan kepada masing-masing sekuritas yaitu PT. Sinar Mas selaku penjual, Gupta Yamin menghubungi PT. Mandiri Sekuritas selaku Pembeli PT. Glory Mitra Investex yaitu Terdakwa untuk melakukan Transaksi REPO Saham CNKO sesuai dengan yang tercantum dalam TC/trade

Hal. 7 dari 46 hal. Put. No. 1491 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

confirmation REPO Saham CNKO antara Gupta Yamin dengan PT. Glory

Mitra Investex dalam hal ini adalah Terdakwa;

- Atas perpindahan saham tersebut kemudian Gupta Yamin menerima pencairan dana dari Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2012 melalui LLG (Lalu Lintas Giro) sejumlah Rp8.476.983.546,00 pada rekening efek Gupta Yamin yang kemudian oleh Gupta Yamin ditransfer ke Rekening Nomor : 6320249773 atas nama Gupta Yamin;
- Pada awal Januari 2013 bertempat di Wisma Metropolitan I lantai XVI Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan Gupta Yamin mendapatkan informasi dari Andri Cahyadi dan Ali Fahmi Djawas bahwa Terdakwa telah memindahkan atau menjual saham yang dijual secara REPO dan termasuk saham yang hanya digunakan sebagai jaminan ke securitas dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 28 Desember 2012 Terdakwa melakukan rekening efek Nomor : AZ001697900108 pada PT. Sucorinvest Central Gani atas nama PT. Glory Mitra Investex telah menerima perpindahan saham CNKO sejumlah 45.977.012 lembar saham;
 2. Tanggal 2 Januari 2013 Terdakwa melakukan rekening efek Nomor : AZ001697900108 pada PT. Sucorinvest Central Gani atas nama PT. Glory Mitra Investex telah menerima perpindahan saham CNKO sejumlah 45.977.012 lembar saham;
 3. Tanggal 4 Januari 2013 Terdakwa melakukan rekening efek Nomor : CC00IE98300123 pada PT. Mandiri Securitas atas nama PT. Glory Mitra Investex telah menerima perpindahan saham CNKO sejumlah 45.977.012 lembar saham;
 4. Tanggal 7 Januari 2013 Terdakwa melakukan rekening efek Nomor : CC00IE98300123 pada PT. Mandiri Securitas atas nama PT. Glory Mitra Investex telah menerima perpindahan saham CNKO sejumlah 45.977.012 lembar saham;
 5. Tanggal 8 Januari 2013 Terdakwa melakukan rekening efek Nomor : CP00IF38000167 pada PT. Valbury Asia Securities atas nama PT. Glory Mitra Investex telah menerima perpindahan saham CNKO sejumlah 45.977.012 lembar saham;
 6. Tanggal 9 Januari 2013 Terdakwa melakukan rekening efek Nomor : CP00IF38000167 pada PT. Valbury Asia Securities atas nama PT. Glory Mitra Investex telah menerima perpindahan saham CNKO sejumlah 45.977.012 lembar saham;

Hal. 8 dari 46 hal. Put. No. 1491 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggal 10 Januari 2013 Terdakwa melakukan rekening efek Nomor : CP00IF38000470 pada PT. Valbury Asia Securities atas nama PT. Glory Mitra Investex telah menerima perpindahan saham CNKO sejumlah 45.977.012 lembar saham;
 8. Tanggal 11 Januari 2013 Terdakwa melakukan rekening efek Nomor : CP00IF38000470 pada PT. Valbury Asia Securities atas nama PT. Glory Mitra Investex telah menerima perpindahan saham CNKO sejumlah 12 lembar saham;
 9. Tanggal 14 Januari 2013 Terdakwa melakukan rekening efek Nomor : CP00IF38000470 pada PT. Valbury Asia Securities atas nama PT. Glory Mitra Investex telah menerima perpindahan saham CNKO sejumlah 12 lembar saham;
- Tujuan korban menjual saham CNKO secara REPO tersebut supaya Terdakwa tidak kehilangan hak untuk membeli kembali saham CNKO tersebut dan tidak ingin kehilangan hak deviden dan hak suara serta hak untuk memesan efek terlebih dahulu;
 - Gupta Yamin tergerak untuk menyerahkan saham karena berdasarkan komunikasi awal melalui para Broker/perantara dan tanda tangan surat konfirmasi perihal transaksi REPO CNKO Nomor : 0022 dan perjanjian jual beli dengan kewajiban membeli kembali Nomor : 0022 Terdakwa menunjukkan dan menyatakan persetujuannya terhadap hal-hal yang telah diatur yang terdapat dalam perjanjian tersebut termasuk hal-hal yang sudah disepakati melalui komunikasi lisan, diantaranya adalah saham-saham tersebut tidak akan diperjualbelikan dan atau dipindahtangankan kepada pihak lain yang mekanismenya dan syarat-syarat lainnya sudah tercantum dalam dokumen yang ditandatangani;
 - Selama periode tersebut (365 hari) harga saham CNKO belum pernah mengalami penurunan harga sampai Rp325/lembar sahamnya karena Gupta Yamin memonitor harga saham;
 - Atas informasi yang disampaikan oleh Ali Fahmi Djawas kepada Gupta Yamin tersebut selanjutnya Gupta Yamin meminta Ali Fahmi Djawas untuk menghubungi Terdakwa guna menanyakan penjualan REPO Saham tersebut tanpa sepengetahuan dari Gupta Yamin namun Terdakwa tidak pernah dapat dihubungi dan Ali Fahmi Djawas mengirim pesan singkat (sms) namun tidak ada balasan, dan kemudian Ali Fahmi Djawas menghubungi Lisa selaku Sekretaris Terdakwa yang kemudian Lisa menjawab bahwa atas transaksi REPO Terdakwa dan Gupta Yamin itu sudah diserahkan sepenuhnya kepada Janson Hendra Nasrial dan menjadi tanggung jawab Janson Hendra Nasrial

Hal. 9 dari 46 hal. Put. No. 1491 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga Lisa mengatakan bahwa dia sudah keluar dari perusahaan

PT. Glory Mitra Investex;

- Atas perbuatan Terdakwa yang telah menjual saham CNKO tanpa sepengetahuan dari Gupta Yamin selaku pemilik 45.977.012 lembar saham CNKO Tbk mengalami kerugian senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan PT. Eksploitasi Energi Indonesia selaku Emiten mengalami kerugian portofolio dengan harga saham CNKO turun sebesar Rp90/lembar saham, hingga saat ini dengan total saham yang dikeluarkan oleh CNKO sebesar 9.000.000.000 lembar saham, total kerugian PT.Eksploitasi Energi Indonesia adalah Rp810.000.000.000 ,00 (delapan ratus sepuluh miliar rupiah);
- Dari hasil penjualan saham CNKO sebesar Rp17.066.365.018,00 tersebut selanjutnya atas perintah dan sepengetahuan Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2013 mentransfer ke rekening dana nasabah (RDN) 4800100052008 (Bank CIMB NIAGA) atas nama PT. Glory Mitra Investex yaitu rekening :
 1. Bank Mandiri rekening nomor 1300023106605, rekening giro rupiah, a.n. PT. GMI;
 2. Bank CIMB Niaga rekening nomor 1580100149008, rekening giro rupiah, a.n. PT. GMI;
 3. Bank Permata rekening nomor 3801383202, rekening giro rupiah, a.n. PT. GMI;
- Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :

Nomor	Tgl Transaksi	Penjelasan Uraian Transaksi	Jml Transaksi	Sumber Dana
1.	11 Januari 2013	Pemindah bukuan (dana masuk) dari RDN 4800100052008 ke rekening nomor 1580100149008	Rp5.000.000.000,00	RDN 4800100052008
2.	11 Januari 2013	Pemindah bukuan (dana masuk) dari RDN 4800100052008 ke rekening nomor 1580100149008	Rp5.000.000.000,00	RDN 4800100052008
3.	11 Januari 2013	Pemindah bukuan (dana masuk) dari RDN 4800100052008 ke rekening nomor 1580100149008	Rp2.066.343.002,00	RDN 4800100052008
4.	11 Januari 2013	Pemindah bukuan (dana masuk) dari RDN 4800100052008 ke rekening nomor 1580100149008	Rp5.000.000.000,00	RDN 4800100052008
5.	11 Januari 2013	Dana keluar dari rekening nomor 1580100149008 ke rekening 3780100120113	Rp7.740.185.068,00	rekening nomor 1580100149008
6.	15 Januari 2013	Dana keluar dari rekening nomor 1580100149008 ke rekening 1580100076132	Rp1.694.892.868,00	rekening nomor 1580100149008
7.	15 Januari 2013	Dana keluar dari rekening nomor 1580100149008 ke rekening	Rp100.000.000,00	Dana keluar dari rekening nomor 1580100149008

Hal. 10 dari 46 hal. Put. No. 1491 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		4200100521118		
8.	16 Januari 2013	Dana masuk dari rekening 1580100076132 ke rekening 1580100149008	Rp5.110.798.535,00	rekening no 1580100076132
9.	16 Januari 2013	Dana masuk dari rekening 1580100076132 ke rekening 1580100149008	Rp2.511.972.217	rekening no 1580100076132
10.	17 Januari 2013	Dana keluar dari rekening nomor 1580100149008 ke rekening Mandiri	Rp5.000.000.000,00	rekening nomor 1580100149008
11.	22 Januari 2013	Tarik Tunai melalui cek	Rp75.000.000,00	rekening nomor 1580100149008
12.	22 Januari 2013	Tarik Tunai melalui cek	Rp75.000.000,00	rekening nomor 1580100149008
13.	23 Januari 2013	Tarik Tunai melalui cek	Rp100.000.000,00	rekening nomor 1580100149008
14.	28 Januari 2013	Tarik Tunai melalui cek	Rp200.000.000,00	rekening nomor 1580100149008
15.	6 Februari 2013	Dana keluar dari rekening nomor 1580100149008 ke rekening Mandiri	Rp5.000.000.000,00	rekening nomor 1580100149008
16.	13 Maret 2013	Dana keluar dari rekening nomor 1580100149008 ke rekening Mandiri	Rp4.000.000.000,00	rekening nomor 1580100149008
17.	13 Maret 2013	Tarik tunai melalui cek	Rp150.000.000,00	rekening nomor 1580100149008
18.	15 Maret 2013	Tarik tunai melalui cek	Rp150.000.000,00	rekening nomor 1580100149008
19.	20 Maret 2013	Tarik tunai melalui cek	Rp100.000.000,00	rekening nomor 1580100149008
20.	20 Maret 2013	Tarik tunai melalui cek	Rp100.000.000,00	rekening nomor 1580100149008
21.	29 April 2013	Tarik tunai melalui cek	Rp200.000.000,00	rekening nomor 1580100149008
22.	1 Juli 2013	Tarik tunai melalui cek	Rp31.000.000,00	rekening nomor 1580100149008

- Tujuan daripada Terdakwa mentransfer dana hasil dari penjualan saham CNKO sebesar Rp17.066.365.018,00 adalah untuk mengaburkan atau menyembunyikan karena telah bercampur dengan dana milik Terdakwa di PT. Glory Mitra Investex (PT. GMI) dimana Terdakwa selaku Direktur Utamanya sesuai dengan Akta Pendirian tanggal 2 Mei 2007 dengan penjelasan transaksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dana sebesar Rp5.000.000.000, 00 adalah dana hasil penjualan saham CNKO terkait REPO Saham antara Terdakwa dengan saksi Gupta Yamin yang dijual tanggal 8 Januari 2013. Pemindahbukuan tersebut adalah atas perintah Terdakwa kepada PT. VAS, yang menentukan jumlah nominal pemindahbukuan adalah PT. VAS;
2. Dana sebesar Rp5.000.000.000, 00 adalah dana hasil penjualan saham CNKO terkait REPO Saham antara Terdakwa dengan saksi Gupta Yamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijual tanggal 8 Januari 2013. Pemindahbukuan tersebut adalah atas perintah Terdakwa kepada PT. VAS;

3. Dana sebesar Rp2.066.343.002, 00 adalah dana hasil penjualan saham CNKO terkait REPO Saham antara Terdakwa dengan saksi Gupta Yamin. Pemindahbukuan tersebut adalah atas perintah Terdakwa kepada PT. VAS;
4. Dana sebesar Rp5.000.000.000, 00 adalah dana hasil penjualan saham CNKO terkait REPO Saham antara Terdakwa dengan saksi Gupta Yamin. Pemindahbukuan tersebut adalah atas perintah Terdakwa kepada PT. VAS;
5. Dana keluar dari rekening nomor 1580100149008 ke rekening 3780100120113 atas perintah Terdakwa digunakan untuk membeli saham CNKO kembali yang sudah Terdakwa jual tanggal 8 Januari 2013, pembelian dilakukan oleh Broker. Rekening Nomor 3780100120113 Terdakwa lupa milik siapa dan di Bank mana;
6. Dana keluar dari rekening nomor 1580100149008 ke rekening 3780100120113 atas perintah Terdakwa digunakan untuk membeli saham CNKO kembali, pembelian dilakukan oleh Broker namun Terdakwa lupa namanya. Rekening Nomor 1580100076132 Terdakwa lupa milik siapa dan di Bank mana;
7. Dana keluar dari rekening nomor 1580100149008 ke rekening 4200100521118 atas perintah Terdakwa digunakan untuk komisi Broker yang membeli saham CNKO terkait REPO Saham antara Terdakwa dengan saksi Gupta Yamin yang sudah dijual ke pasar atas instruksi Terdakwa tanggal 8 Januari 2013. Rekening Nomor 4200100521118 Terdakwa lupa milik siapa;
8. Dana masuk dari rekening 1580100076132 ke rekening 1580100149008. Dana tersebut adalah dana dari Broker terhadap hasil penjualan saham CNKO terkait REPO Saham antara Terdakwa dengan saksi Gupta Yamin yang sudah dijual ke pasar atas instruksi Terdakwa tanggal 8 Januari 2013. Nama Broker Terdakwa lupa;
9. Dana masuk dari rekening nomor 1580100076132 ke rekening nomor 1580100149008. Dana tersebut adalah dana dari Broker terhadap hasil penjualan saham CNKO terkait REPO Saham antara Terdakwa dengan saksi Gupta Yamin yang sudah dijual ke pasar atas instruksi Terdakwa tanggal 8 Januari 2013. Nama Broker Terdakwa lupa. Broker perorangan bukan dari sekuritas;

Hal. 12 dari 46 hal. Put. No. 1491 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dana keluar dari rekening nomor 1580100149008 ke rekening Mandiri nomor rekening 1300023106605 a.n. PT. Glory Mitra Investex setelah dari Mandiri dipergunakan untuk usaha batubara PT. Glory Mitra Investex;
11. Sumber dana adalah dari rekening nomor 1580100149008, sebagai komisi Broker hasil penjualan saham CNKO terkait REPO Saham antara Terdakwa dengan saksi Gupta Yamin yang sudah dijual ke pasar atas instruksi Terdakwa tanggal 8 Januari 2013, Broker siapa dan Terdakwa memberikan cek ke siapa Terdakwa lupa;
12. Sumber dana adalah dari rekening nomor 1580100149008, sebagai komisi Broker hasil penjualan saham CNKO terkait REPO Saham antara Terdakwa dengan saksi Gupta Yamin yang sudah dijual ke pasar atas instruksi Terdakwa tanggal 8 Januari 2013, Broker siapa dan Terdakwa memberikan cek ke siapa Terdakwa lupa;
13. Sumber dana adalah dari rekening nomor 1580100149008, sebagai komisi Broker hasil penjualan saham CNKO terkait REPO Saham antara Terdakwa dengan saksi Gupta Yamin yang sudah dijual ke pasar atas instruksi Terdakwa tanggal 8 Januari 2013, Broker siapa dan Terdakwa memberikan cek ke siapa Terdakwa lupa;
14. Sumber dana adalah dari rekening nomor 1580100149008, sebagai komisi Broker hasil penjualan saham CNKO terkait REPO Saham antara Terdakwa dengan saksi Gupta Yamin yang sudah dijual ke pasar atas instruksi Terdakwa tanggal 8 Januari 2013, Broker siapa dan Terdakwa memberikan cek ke siapa Terdakwa lupa;
15. Dana keluar dari rekening nomor 1580100149008 ke rekening Mandiri nomor rekening 1300023106605 a.n. PT. Glory Mitra Investex setelah dari Mandiri dipergunakan untuk usaha batubara PT. Glory Mitra Investex;
16. Dana keluar dari rekening nomor 1580100149008 ke rekening Mandiri nomor rekening 1300023106605 a.n. PT. Glory Mitra Investex setelah dari Mandiri dipergunakan untuk usaha batubara PT. Glory Mitra Investex.
17. Dana keluar dari rekening nomor 1580100149008 ke rekening Mandiri nomor rekening 1300023106605 a.n. PT. Glory Mitra Investex setelah dari Mandiri dipergunakan untuk usaha batubara PT. Glory Mitra Investex;
18. Dana keluar dari rekening nomor 1580100149008 ke rekening Mandiri nomor rekening 1300023106605 a.n. PT. Glory Mitra Investex setelah dari Mandiri dipergunakan untuk usaha batubara PT. Glory Mitra Investex;
19. Sumber dana adalah dari rekening nomor 1580100149008, sebagai komisi Broker hasil penjualan saham CNKO terkait REPO Saham antara

Hal. 13 dari 46 hal. Put. No. 1491 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan saksi Gupta Yamin yang sudah dijual ke pasar atas instruksi Terdakwa tanggal 8 Januari 2013, Broker siapa dan Terdakwa memberikan cek ke siapa Terdakwa lupa;

20. Sumber dana adalah dari rekening nomor 1580100149008, sebagai komisi Broker hasil penjualan saham CNKO terkait REPO Saham antara Terdakwa dengan saksi Gupta Yamin yang sudah dijual ke pasar atas instruksi Terdakwa tanggal 8 Januari 2013, Broker siapa dan Terdakwa memberikan cek ke siapa Terdakwa lupa.

21. Sumber dana adalah dari rekening nomor 1580100149008, sebagai komisi Broker hasil penjualan saham CNKO terkait REPO Saham antara Terdakwa dengan saksi Gupta Yamin yang sudah dijual ke pasar atas instruksi Terdakwa tanggal 8 Januari 2013, Broker siapa dan Terdakwa memberikan cek ke siapa Terdakwa lupa;

22. Terdakwa yang melakukan pencairan cek. Dananya digunakan untuk operasional PT. Glory Mitra Investex;

- Dari dana-dana yang Terdakwa transfer ke rekening milik PT. Glory Mitra Investex (PT. GMI) tersebut sebagian oleh Terdakwa dipergunakan untuk pinjaman dana sejumlah Rp775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Kurniawan untuk usaha jual beli mobil yang dilakukan oleh Kurniawan dengan cara Kurniawan mencairkan cek secara bertahap sebanyak 6 (enam) kali dari rekening nomor 1580100149008 a.n. PT. Glory Mitra Investex (PT. GMI);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 Desember 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Joni Wijaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dan tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Joni Wijaya selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan;
3. Barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Jual Beli dengan kewajiban pembelian kembali (REPO) atas saham antara sdr. Gupta Yamin dan sdr. Joni Wijaya/PT. Glory Mitra Investex dengan Nomor 022/REPO-CNKO/XII/2012 yang ditandatangani sdr. Gupta Yamin selaku penjual dengan sdr. Joni Wijaya/PT. Glory Mitra Investex selaku pembeli;
2. 1 (satu) lembar asli Surat Transaksi REPO Saham CNKO dengan Nomor 0022/REPO-CNKO/XII/2012 dengan nominal Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) sdr. Gupta Yamin selaku penjual dengan sdr. Joni Wijaya selaku pembeli;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Mutasi Saham CNKO Glory Mitra Investex s/d per DPS 11 Januari 2013;
4. 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Formulir Instruksi Penarikan/Pengiriman Saham dari Mandiri Sekuritas ke Sucorinvest Central Gani tanggal 28 Desember 2012;
5. 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Formulir Instruksi Penarikan/Pengiriman Saham dari Sucorinvest Central Gani ke Mandiri Sekuritas tanggal 04 Januari 2013;
6. 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Formulir Instruksi Penarikan/Pengiriman Saham dari PT. Glory Mitra Investex kepada Valbury Sekuritas tanggal 08 Januari 2013;
7. 1 (satu) bendel fotokopi Legalisir Formulir Pembukaan Rekening Efek PT. Glory Mitra Investex tanggal 16 Oktober 2012;
8. 1 (satu) bendel fotokopi Legalisir Formulir Perubahan Data Rekening Efek Online Trading tertanggal 10 Desember 2012;
9. 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Instruksi atas Transaksi pada Pasar Negosiasi tertanggal 26 Desember 2012 antara PT. Glory Mitra Investex dengan Bapak Gupta Yamin;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Instruksi Pengiriman Saham dari PT. Sucorinvest Central Gani atas nama PT. Glory Mitra Investex untuk mengirim saham ke PT. Mandiri Sekuritas yang ditandatangani sdr. Joni Wijaya selaku Direktur Utama PT. Glory Mitra Investex pada tanggal 04 Januari 2013;
11. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Client Stock Activity (a.n. JG056 – PT. Glory Mitra Investex);
12. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Trade Confirmation (a.n. JG056 – PT. Glory Mitra Investex);
13. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Standing Instruction (dari Joni Wijaya – Direktur PT. Glory Mitra Investex);

Hal. 15 dari 46 hal. Put. No. 1491 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Formulir Instruksi Penarikan/Penerimaan Saham (dari PT. Mandiri Sekuritas);
15. 1 (satu) bendel fotokopi Legalisir Formulir Pembukaan Rekening Efek PT. Glory Mitra Investex tanggal 16 Oktober 2012;
16. 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Formulir Instruksi Penarikan/Pengiriman Saham dari Sucorinvest Central Gani tanggal 28 Desember 2012;
17. 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Formulir Instruksi Penarikan/Pengiriman Saham dari Sucorinvest Central Gani ke Mandiri Sekuritas tanggal 04 Januari 2013;
18. 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Instruksi atas Transaksi pada Pasar Negosiasi tertanggal 26 Desember 2012 antara PT. Glory Mitra Investex dengan Bapak Gupta Yamin;
19. 1 (satu) lembar fotokopi Mutasi Saham CNKO Glory Mitra Investex s/d per DPS 11 Januari 2013;
20. 1 (satu) lembar asli Surat Transaksi REPO Saham CNKO dengan Nomor 0022/REPO-CNKO/XII/2012 dengan nominal Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) sdr. Gupta Yamin selaku penjual dengan sdr. Joni Wijaya selaku pembeli;
21. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Perintah dari Bpk. Gupta Yamin tanggal 26 Desember 2012 perihal Jual Saham CNKO (Crossing) sebanyak 45.977.012 lembar saham diharga Rp435/lembar saham dengan nilai sebesar Rp8.547.008.547,00 dengan Mandiri Sekuritas;
22. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Trade Confirmation tanggal 27 Desember 2012 kepada Bpk. Gupta Yamin untuk penjualan saham CNKO sebanyak 26.328.716 lembar saham, diharga Rp435/lembar saham;
23. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Trade Confirmation tanggal 27 Desember 2012 kepada Bpk. Gupta Yamin untuk penjualan saham CNKO sebanyak 19.648.296 lembar saham, diharga Rp435/lembar saham;
24. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Pengiriman Saham (*Instruction Details*) lewat C-Best ke Mandiri Sekuritas tanggal 27 Desember 2012 untuk saham CNKO sebanyak 19.648.296 lembar saham dengan nilai sebesar Rp8.547.008.760,00;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Pengiriman Saham (*Instruction Details*) lewat C-BEST ke Mandiri Sekuritas tanggal 27 Desember 2012 untuk saham CNKO sebanyak 26.328.716;

Hal. 16 dari 46 hal. Put. No. 1491 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Instruksi atas Transaksi pada Pasar Negosiasi tertanggal 26 Desember 2012 antara PT. Glory Mitra Investex dengan Bapak Gupta Yamin;
27. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Standing Instruction (dari Joni Wijaya – Direktur PT. Glory Mitra Investex);
28. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Laporan Transaksi a.n. PT. Glory Mitra Investex nomor rekening 1580100149008 Bank CIMB Niaga periode transaksi 31 Desember 2012 s/d 31 Oktober 2013;
29. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614876 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp7.740.185.068,00 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh juta seratus delapan puluh lima ribu enam puluh delapan rupiah) tertanggal 11 Januari 2013 dan Formulir Multiguna Bank CIMB Niaga penerima dana a.n. Antonius Gunawan nomor rekening 3780100120113 dengan nomor cek AAI 614876 nominal Rp7.740.185.068,00 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh juta seratus delapan puluh lima ribu enam puluh delapan rupiah) tanggal 11 Januari 2013 (Berita/Message “PT. Glory”);
30. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614877 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp1.694.892.868,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) tertanggal 15 Januari 2013 dan Formulir Multiguna Bank CIMB Niaga penerima dana a.n. Ira Handayani nomor rekening 1580100076132 dengan nomor cek AAI 614877 nominal Rp1.694.892.868,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) tanggal 15 Januari 2013;
31. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614878 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 15 Januari 2013 dan Formulir Multiguna Bank CIMB Niaga penerima dana a.n. Anthony nomor rekening 4200100521118 dengan nomor cek AAI 614878 nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 15 Januari 2013;
32. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614885 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 21 Januari 2013 dan fotokopi legalisir KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. Kurniawan dengan NIK. 3173061106720005;

Hal. 17 dari 46 hal. Put. No. 1491 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614888 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 23 Januari 2013 dan fotokopi legalisir KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. Joni Wijaya dengan NIK. 3277032310660006;
34. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614891 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Maret 2013 dan fotokopi legalisir KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. Kurniawan dengan NIK. 3173061106720005;
35. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614892 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 Maret 2013 dan fotokopi legalisir KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. Kurniawan dengan NIK. 3173061106720005;
36. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614893 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 20 Maret 2013 dan fotokopi legalisir KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. Kurniawan dengan NIK. 3173061106720005;
37. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614894 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 17 Maret 2013 dan fotokopi legalisir KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. Kurniawan dengan NIK. 3173061106720005;
38. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614895 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 29 April 2013 dan fotokopi legalisir KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. Kurniawan dengan NIK. 3173061106720005;
39. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Multiguna Bank CIMB Niaga penerima dana a.n. PT. Glory Mitra Investex nomor rekening 1580100149008 dengan pengirim dana a.n. Ira Handayani nomor rekening 1580100076132 nominal Rp5.110.798.535,00 (lima miliar seratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) tertanggal 16 Januari 2012 dan fotokopi legalisir Formulir Multiguna Bank CIMB Niaga penerima dana a.n. PT. Glory Mitra Investex nomor rekening 1580100149008 dengan pengirim dana a.n. Ira Handayani nomor rekening 1580100076132 nominal Rp2.511.972.217,00 (dua miliar lima ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh belas rupiah) tertanggal 16 Januari 2012;
40. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank CIMB NIAGA Nomor AAI 614884 dan Formulir Multiguna Transfer tanggal 17 Januari 2013 dengan

Hal. 18 dari 46 hal. Put. No. 1491 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan Bank penerima Bank Mandiri atas nama PT. Glory Mitra Investex nomor rekening 1300023106605;

41. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank CIMB NIAGA Nomor AAI 614886 tanggal 21 Januari 2013 dengan nominal Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
42. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank CIMB NIAGA Nomor AAI 614887 tanggal 22 Januari 2013 dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
43. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank CIMB NIAGA Nomor AAI 614889 dan Formulir Multiguna Transfer tanggal 6 Februari 2013 dengan nominal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan Bank penerima Bank Mandiri atas nama PT. Glory Mitra Investex nomor rekening 1300023106605;
44. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank CIMB NIAGA Nomor AAI 614890 dan Formulir Multiguna Transfer tanggal 11 Maret 2013 dengan nominal Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan Bank penerima Bank Mandiri atas nama PT. Glory Mitra Investex nomor rekening 1300023106605;
45. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank CIMB NIAGA Nomor AAI 614896 tanggal 1 Juli 2013 dengan nominal Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
46. 1 (satu) bendel fotokopi Legalisir Dokumen Pembukaan Rekening dan dokumen pendukung Bank Mandiri a.n. Glory Mitra Investex tanggal 06 Maret 2009;
47. 1 (satu) bendel fotokopi Legalisir Print Out Rekening Koran Bank Mandiri a.n. Glory Mitra Investex nomor rekening 130-00-2310660-5 periode 01 Desember 2012 s/d 17 Januari 2014;
48. Fotokopi legalisir Formulir Instruksi Penarikan/Penerimaan Saham kepada Mandiri Sekuritas untuk memindahkan saham CNKO sejumlah 45.977.012 lembar saham dari nama pemilik rekening efek PT. GloryMitra Investex (MF6EOF) ke Sucorinvest Central Gani tertanggal 28 Desember 2012;
49. Fotokopi legalisir Surat Instruksi Pengiriman Saham dari Sucorinvest Central Gani atas nama PT. Glory Mitra Investex untuk mengirim saham ke Mandiri Sekuritas atas nama PT. Glory Mitra Investex (MF6EOF) pada tanggal 4 Januari 2013;

Hal. 19 dari 46 hal. Put. No. 1491 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Fotokopi legalisir Formulir Instruksi Penarikan/Penerimaan Saham kepada Mandiri Sekuritas untuk memindahkan saham CNKO sejumlah 45.977.012 lembar saham dari nama pemilik rekening efek PT. GloryMitra Investex (MF6EOF) ke Valbury Securities tertanggal 8 Januari 2013;
51. Fotokopi legalisir Surat Standing Instruction Joni ke Valbury untuk jual saham CNKO sejumlah 45.977.012 lembar saham;
52. Fotokopi legalisir Trade Confirmation tanggal transaksi 8 Januari 2013 a.n. JG056 – Glory Mitra Investex, PT. tanggal cetak 13 Mei 2013 dari Valbury Securities;
53. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Laporan Transaksi a.n. PT. Glory Mitra Investex nomor rekening 1580100149008 Bank CIMB Niaga periode transaksi 31 Desember 2012 s/d 31 Oktober 2013;
54. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614876 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp7.740.185.068,00 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh juta seratus delapan puluh lima ribu enam puluh delapan rupiah) tertanggal 11 Januari 2013 dan Formulir Multiguna Bank CIMB Niaga penerima dana a.n. Antonius Gunawan nomor rekening 3780100120113 dengan nomor cek AAI 614876 nominal Rp7.740.185.068,00 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh juta seratus delapan puluh lima ribu enam puluh delapan rupiah) tanggal 11 Januari 2013 (Berita/Message “PT. Glory”);
55. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614877 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp1.694.892.868,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) tertanggal 15 Januari 2013 dan Formulir Multiguna Bank CIMB Niaga penerima dana a.n. Ira Handayani nomor rekening 1580100076132 dengan nomor cek AAI 614877 nominal Rp1.694.892.868,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) tanggal 15 Januari 2013;
56. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614877 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp1.694.892.868,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) tertanggal 15 Januari 2013 dan Formulir Multiguna Bank CIMB Niaga penerima dana a.n. Ira Handayani nomor rekening 1580100076132 dengan nomor cek AAI 614877 nominal Rp1.694.892.868,00 (satu miliar enam ratus sembilan

Hal. 20 dari 46 hal. Put. No. 1491 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) tanggal 15 Januari 2013;

57. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614878 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 15 Januari 2013 dan Formulir Multiguna Bank CIMB Niaga penerima dana a.n. Anthony nomor rekening 4200100521118 dengan nomor cek AAI 614878 nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 15 Januari 2013;
58. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614885 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 21 Januari 2013 dan fotokopi legalisir KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. Kurniawan dengan NIK. 3173061106720005;
59. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614888 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 23 Januari 2013 dan fotokopi legalisir KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. Joni Wijaya dengan NIK. 3277032310660006;
60. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614891 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Maret 2013 dan fotokopi legalisir KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. Kurniawan dengan NIK. 3173061106720005;
61. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614892 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 Maret 2013 dan fotokopi legalisir KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. Kurniawan dengan NIK. 3173061106720005;
62. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614893 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 20 Maret 2013 dan fotokopi legalisir KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. Kurniawan dengan NIK. 3173061106720005;
63. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614894 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 17 Maret 2013 dan fotokopi legalisir KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. Kurniawan dengan NIK. 3173061106720005;
64. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank CIMB NIAGA Nomor AAI 614889 dan Formulir Multiguna Transfer tanggal 6 Februari 2013 dengan nominal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan Bank penerima Bank Mandiri atas nama PT. Glory Mitra Investex nomor rekening 1300023106605;

Hal. 21 dari 46 hal. Put. No. 1491 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) bendel fotokopi Legalisir Print Out Rekening Koran Bank Mandiri a.n. Glory Mitra Investex nomor rekening 130-00-2310660-5 periode 01 Desember 2012 s/d 17 Januari 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

66. Barang bukti berupa uang sejumlah Rp117.414.316 (seratus tujuh belas juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus enam belas rupiah);

Dikembalikan kepada Antonius Gunawan GHO;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 673/Pid.B/2015/PN Jkt Sel, tanggal 21 Januari 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Joni Wijaya sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (*Onslag van rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Jual Beli dengan kewajiban pembelian kembali (REPO) atas saham antara sdr. Gupta Yamin dan sdr. Joni Wijaya/PT. Glory Mitra Investex dengan Nomor 022/REPO-CNKO/XII/2012 yang ditandatangani sdr. Gupta Yamin selaku penjual dengan sdr. Joni Wijaya/PT. Glory Mitra Investex selaku pembeli;
 2. 1 (satu) lembar asli Surat Transaksi REPO Saham CNKO dengan Nomor 0022/REPO-CNKO/XII/2012 dengan nominal Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) sdr. Gupta Yamin selaku penjual dengan sdr. Joni Wijaya selaku pembeli;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi Mutasi Saham CNKO Glory Mitra Investex s/d per DPS 11 Januari 2013;
 4. 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Formulir Instruksi Penarikan/Pengiriman Saham dari Mandiri Sekuritas ke Sucorinvest Central Gani tanggal 28 Desember 2012;
 5. 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Formulir Instruksi Penarikan/Pengiriman Saham dari Sucorinvest Central Gani ke Mandiri Sekuritas tanggal 04 Januari 2013;

Hal. 22 dari 46 hal. Put. No. 1491 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Formulir Instruksi Penarikan/Pengiriman Saham dari PT. Glory Mitra Investex kepada Valbury Sekuritas tanggal 08 Januari 2013;
7. 1 (satu) bendel fotokopi Legalisir Formulir Pembukaan Rekening Efek PT. Glory Mitra Investex tanggal 16 Oktober 2012;
8. 1 (satu) bendel fotokopi Legalisir Formulir Perubahan Data Rekening Efek Online Trading tertanggal 10 Desember 2012;
9. 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Instruksi atas Transaksi pada Pasar Negosiasi tertanggal 26 Desember 2012 antara PT. Glory Mitra Investex dengan Bapak Gupta Yamin;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Instruksi Pengiriman Saham dari PT. Sucorinvest Central Gani atas nama PT. Glory Mitra Investex untuk mengirim saham ke PT. Mandiri Sekuritas yang ditandatangani sdr. Joni Wijaya selaku Direktur Utama PT. Glory Mitra Investex pada tanggal 04 Januari 2013;
11. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Client Stock Activity (a.n. JG056 – PT. Glory Mitra Investex);
12. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Trade Confirmation (a.n. JG056 – PT. Glory Mitra Investex);
13. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Standing Instruction (dari Joni Wijaya – Direktur PT. Glory Mitra Investex);
14. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Formulir Instruksi Penarikan/Penerimaan Saham (dari PT. Mandiri Sekuritas);
15. 1 (satu) bendel fotokopi Legalisir Formulir Pembukaan Rekening Efek PT. Glory Mitra Investex tanggal 16 Oktober 2012;
16. 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Formulir Instruksi Penarikan/Pengiriman Saham dari Sucorinvest Central Gani tanggal 28 Desember 2012;
17. 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Formulir Instruksi Penarikan/Pengiriman Saham dari Sucorinvest Central Gani ke Mandiri Sekuritas tanggal 04 Januari 2013;
18. 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Instruksi atas Transaksi pada Pasar Negosiasi tertanggal 26 Desember 2012 antara PT. Glory Mitra Investex dengan Bapak Gupta Yamin;
19. 1 (satu) lembar fotokopi Mutasi Saham CNKO Glory Mitra Investex s/d per DPS 11 Januari 2013;
20. 1 (satu) lembar asli Surat Transaksi REPO Saham CNKO dengan Nomor 0022/REPO-CNKO/XII/2012 dengan nominal Rp10.000.000.000 (sepuluh

Hal. 23 dari 46 hal. Put. No. 1491 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) sdr. Gupta Yamin selaku penjual dengan sdr. Joni Wijaya selaku pembeli;

21. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Perintah dari Bpk. Gupta Yamin tanggal 26 Desember 2012 perihal Jual Saham CNKO (Crossing) sebanyak 45.977.012 lembar saham diharga Rp435/lembar saham dengan nilai sebesar Rp8.547.008.547,00 dengan Mandiri Sekuritas;
22. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Trade Confirmation tanggal 27 Desember 2012 kepada Bpk. Gupta Yamin untuk penjualan saham CNKO sebanyak 26 .328.716 lembar saham, diharga Rp435/lembar saham;
23. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Trade Confirmation tanggal 27 Desember 2012 kepada Bpk. Gupta Yamin untuk penjualan saham CNKO sebanyak 19.648.296 lembar saham, diharga Rp435/lembar saham;
24. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Pengiriman Saham (*Instruction Details*) lewat C-Best ke Mandiri Sekuritas tanggal 27 Desember 2012 untuk saham CNKO sebanyak 19 .648.296 lembar saham dengan nilai sebesar Rp8.547.008.760,00;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Pengiriman Saham (*Instruction Details*) lewat C-BEST ke Mandiri Sekuritas tanggal 27 Desember 2012 untuk saham CNKO sebanyak 26.328.716;
26. 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Instruksi atas Transaksi pada Pasar Negosiasi tertanggal 26 Desember 2012 antara PT. Glory Mitra Investex dengan Bapak Gupta Yamin;
27. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Standing Instruction (dari Joni Wijaya – Direktur PT. Glory Mitra Investex);
28. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Laporan Transaksi a.n. PT. Glory Mitra Investex nomor rekening 1580100149008 Bank CIMB Niaga periode transaksi 31 Desember 2012 s/d 31 Oktober 2013;
29. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614876 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp7.740.185.068,00 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh juta seratus delapan puluh lima ribu enam puluh delapan rupiah) tertanggal 11 Januari 2013 dan Formulir Multiguna Bank CIMB Niaga penerima dana a.n. Antonius Gunawan nomor rekening 3780100120113 dengan nomor cek AAI 614876 nominal Rp7.740.185.068,00 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh juta seratus

Hal. 24 dari 46 hal. Put. No. 1491 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima ribu enam puluh delapan rupiah) tanggal 11 Januari 2013 (Berita/Message "PT. Glory");

30. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614877 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp1.694.892.868,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) tertanggal 15 Januari 2013 dan Formulir Multiguna Bank CIMB Niaga penerima dana a.n. Ira Handayani nomor rekening 1580100076132 dengan nomor cek AAI 614877 nominal Rp1.694.892.868,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) tanggal 15 Januari 2013;
31. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614878 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 15 Januari 2013 dan Formulir Multiguna Bank CIMB Niaga penerima dana a.n. Anthony nomor rekening 4200100521118 dengan nomor cek AAI 614878 nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 15 Januari 2013;
32. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614885 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 21 Januari 2013 dan fotokopi legalisir KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. Kurniawan dengan NIK. 3173061106720005;
33. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614888 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 23 Januari 2013 dan fotokopi legalisir KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. Joni Wijaya dengan NIK. 3277032310660006;
34. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614891 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Maret 2013 dan fotokopi legalisir KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. Kurniawan dengan NIK. 3173061106720005;
35. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614892 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 Maret 2013 dan fotokopi legalisir KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. Kurniawan dengan NIK. 3173061106720005;
36. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614893 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 20 Maret 2013 dan fotokopi legalisir KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. Kurniawan dengan NIK. 3173061106720005;

Hal. 25 dari 46 hal. Put. No. 1491 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614894 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 17 Maret 2013 dan fotokopi legalisir KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. Kurniawan dengan NIK. 3173061106720005;
38. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614895 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 29 April 2013 dan fotokopi legalisir KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. Kurniawan dengan NIK. 3173061106720005;
39. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Multiguna Bank CIMB Niaga penerima dana a.n. PT. Glory Mitra Investex nomor rekening 1580100149008 dengan pengirim dana a.n. Ira Handayani nomor rekening 1580100076132 nominal Rp5.110.798.535,00 (lima miliar seratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) tertanggal 16 Januari 2012 dan fotokopi legalisir Formulir Multiguna Bank CIMB Niaga penerima dana a.n. PT. Glory Mitra Investex nomor rekening 1580100149008 dengan pengirim dana a.n. Ira Handayani nomor rekening 1580100076132 nominal Rp2.511.972.217,00 (dua miliar lima ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh belas rupiah) tertanggal 16 Januari 2012;
40. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank CIMB NIAGA Nomor AAI 614884 dan Formulir Multiguna Transfer tanggal 17 Januari 2013 dengan nominal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan Bank penerima Bank Mandiri atas nama PT. Glory Mitra Investex nomor rekening 1300023106605;
41. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank CIMB NIAGA Nomor AAI 614886 tanggal 21 Januari 2013 dengan nominal Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
42. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank CIMB NIAGA Nomor AAI 614887 tanggal 22 Januari 2013 dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
43. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank CIMB NIAGA Nomor AAI 614889 dan Formulir Multiguna Transfer tanggal 6 Februari 2013 dengan nominal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan Bank penerima Bank Mandiri atas nama PT. Glory Mitra Investex nomor rekening 1300023106605;
44. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank CIMB NIAGA Nomor AAI 614890 dan Formulir Multiguna Transfer tanggal 11 Maret 2013 dengan

Hal. 26 dari 46 hal. Put. No. 1491 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan Bank penerima Bank Mandiri atas nama PT. Glory Mitra Investex nomor rekening 1300023106605;

45. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank CIMB NIAGA Nomor AAI 614896 tanggal 1 Juli 2013 dengan nominal Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
46. 1 (satu) bendel fotokopi Legalisir Dokumen Pembukaan Rekening dan dokumen pendukung Bank Mandiri a.n. Glory Mitra Investex tanggal 06 Maret 2009;
47. 1 (satu) bendel fotokopi Legalisir Print Out Rekening Koran Bank Mandiri a.n. Glory Mitra Investex nomor rekening 130-00-2310660-5 periode 01 Desember 2012 s/d 17 Januari 2014;
48. Fotokopi legalisir Formulir Instruksi Penarikan/Penerimaan Saham kepada Mandiri Sekuritas untuk memindahkan saham CNKO sejumlah 45.977.012 lembar saham dari nama pemilik rekening efek PT. Glory Mitra Investex (MF6EOF) ke Sucorinvest Central Gani tertanggal 28 Desember 2012;
49. Fotokopi legalisir Surat Instruksi Pengiriman Saham dari Sucorinvest Central Gani atas nama PT. Glory Mitra Investex untuk mengirim saham ke Mandiri Sekuritas atas nama PT. Glory Mitra Investex (MF6EOF) pada tanggal 4 Januari 2013;
50. Fotokopi legalisir Formulir Instruksi Penarikan/Penerimaan Saham kepada Mandiri Sekuritas untuk memindahkan saham CNKO sejumlah 45.977.012 lembar saham dari nama pemilik rekening efek PT. Glory Mitra Investex (MF6EOF) ke Valbury Securities tertanggal 8 Januari 2013;
51. Fotokopi legalisir Surat Standing Instruction Joni ke Valbury untuk jual saham CNKO sejumlah 45.977.012 lembar saham;
52. Fotokopi legalisir Trade Confirmation tanggal transaksi 8 Januari 2013 a.n. JG056 – Glory Mitra Investex, PT. tanggal cetak 13 Mei 2013 dari Valbury Securities;
53. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Laporan Transaksi a.n. PT. Glory Mitra Investex nomor rekening 1580100149008 Bank CIMB Niaga periode transaksi 31 Desember 2012 s/d 31 Oktober 2013;
54. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614876 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp7.740.185.068,00 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh juta seratus delapan puluh lima ribu enam puluh delapan

Hal. 27 dari 46 hal. Put. No. 1491 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tertanggal 11 Januari 2013 dan Formulir Multiguna Bank CIMB Niaga penerima dana a.n. Antonius Gunawan nomor rekening 3780100120113 dengan nomor cek AAI 614876 nominal Rp7.740.185.068,00 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh juta seratus delapan puluh lima ribu enam puluh delapan rupiah) tanggal 11 Januari 2013 (Berita/Message "PT. Glory");

55. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614877 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp1.694.892.868,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) tertanggal 15 Januari 2013 dan Formulir Multiguna Bank CIMB Niaga penerima dana a.n. Ira Handayani nomor rekening 1580100076132 dengan nomor cek AAI 614877 nominal Rp1.694.892.868,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) tanggal 15 Januari 2013;
56. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614877 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp1.694.892.868,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) tertanggal 15 Januari 2013 dan Formulir Multiguna Bank CIMB Niaga penerima dana a.n. Ira Handayani nomor rekening 1580100076132 dengan nomor cek AAI 614877 nominal Rp1.694.892.868,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) tanggal 15 Januari 2013;
57. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614878 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 15 Januari 2013 dan Formulir Multiguna Bank CIMB Niaga penerima dana a.n. Anthony nomor rekening 4200100521118 dengan nomor cek AAI 614878 nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 15 Januari 2013;
58. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614885 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 21 Januari 2013 dan fotokopi legalisir KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. Kurniawan dengan NIK. 3173061106720005;
59. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614888 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Hal. 28 dari 46 hal. Put. No. 1491 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Januari 2013 dan fotokopi legalisir KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. Joni Wijaya dengan NIK. 3277032310660006;

60. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614891 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Maret 2013 dan fotokopi legalisir KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. Kurniawan dengan NIK. 3173061106720005;

61. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614892 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 Maret 2013 dan fotokopi legalisir KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. Kurniawan dengan NIK. 3173061106720005;

62. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614893 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 20 Maret 2013 dan fotokopi legalisir KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. Kurniawan dengan NIK. 3173061106720005;

63. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614894 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 17 Maret 2013 dan fotokopi legalisir KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. Kurniawan dengan NIK. 3173061106720005;

64. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank CIMB NIAGA Nomor AAI 614889 dan Formulir Multiguna Transfer tanggal 6 Februari 2013 dengan nominal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan Bank penerima Bank Mandiri atas nama PT. Glory Mitra Investex nomor rekening 1300023106605;

65. 1 (satu) bendel fotokopi Legalisir Print Out Rekening Koran Bank Mandiri a.n. Glory Mitra Investex nomor rekening 130-00-2310660-5 periode 01 Desember 2012 s/d 17 Januari 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

66. Barang bukti berupa uang sejumlah Rp117.414.316 (seratus tujuh belas juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus enam belas rupiah);
Dikembalikan kepada Antonius Gunawan GHO;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Sel, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal tanggal 1 Februari 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 15 Februari 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Februari 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan-alasan sebagaimana kami uraikan di bawah ini, dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah melakukan :

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal menafsirkan tentang perbuatan melawan hukum;
 - 1.1. Majelis hakim (*Judex Facti*) dalam amar putusannya menyatakan perbuatan Terdakwa Joni Wijaya sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, namun di dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tidak menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang mana yang dijadikan dasar bahwa perkara tersebut adalah perkara perdata dan bukan perkara pidana, lazimnya dalam sebuah pembuktian seharusnya Majelis Hakim menguraikan unsur-unsur mana yang terpenuhi dan yang tidak terpenuhi;
 - 1.2. Di dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa Joni Wijaya sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;

Hal. 30 dari 46 hal. Put. No. 1491 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu tindak pidana Penggelapan (dakwaan Kesatu) sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP pidana dan dakwaan Kedua yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan demikian maka jika mengacu pada bunyi amar putusan tersebut maka semua unsur tindak pidana baik yang didakwakan kepada Terdakwa baik dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua semuanya terpenuhi, namun hal tersebut bukanlah merupakan tindak pidana tetapi perdata;

- 1.3. Di dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 69 sampai halaman 71 Majelis Hakim menguraikan perbedaan pengertian “melawan hak” sangatlah berbeda dengan “melawan hukum” karena melawan hukum berasal dari bahasa Belanda “*wederrechtijkheid*” sedangkan “melawan hak/tanpa hak” berasal dari istilah “*zonder recht (Noyon)*”, namun demikian Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya justru menjelaskan bahwa melawan hukum dalam konteks hukum pidana meliputi dalam artian formil dan materiil sedangkan dalam konteks hukum perdata melawan hukum haruslah diartikan melawan hukum kontraktuil/melawan hukum perikatan; Bahwa terkait dengan melawan hukum dalam konteks hukum pidana *Judex Facti* berpendapat bahwa sifat melawan hukum haruslah disandarkan kepada aturan yang dibuat oleh penguasa yang berlaku secara umum; Atas pertimbangan hukum tersebut kami Penuntut Umum tidak sepenuhnya sependapat dengan *Judex Facti*, karena tidak semua melawan hukum dalam konteks hukum pidana harus disandarkan pada aturan yang dibuat oleh penguasa, apalagi dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* telah menyatakan bahwa melawan hukum dalam konteks hukum pidana bisa secara formil dan materiil artinya bisa bertentangan dengan aturan tertulis yang dibuat oleh penguasa namun bisa juga bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan dan nilai-nilai moral yang hidup di dalam masyarakat; Terhadap dalil *Judex Facti* tersebut kami Penuntut Umum tidak sepenuhnya sependapat khususnya terkait dengan bahwa perbuatan melawan hukum haruslah disandarkan pada aturan yang dibuat oleh penguasa, karena jika dikaitkan dengan pendapat *Judex Facti* yang lain maka hal tersebut akan kontradiktif karena *Judex Facti* mengakui bahwa perbuatan melawan hukum selain biasa formil juga bisa materiil, jadi tidak selamanya perbuatan melawan hukum dalam perkara pidana tersebut

Hal. 31 dari 46 hal. Put. No. 1491 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- selalu harus formil tapi bisa juga materiil karena hal tersebut dalam praktek peradilan sudah lazim, misalnya dalam kasus Tipikor;
2. Melampaui batas kewenangan mengadili dengan cara melakukan interpretasi secara luas dengan cara melakukan analogi hukum;
- 2.1. Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* langsung menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan masuk dalam ruang lingkup perdata; Terhadap alasan yang ada di dalam pertimbangan hukum tersebut kami Penuntut Umum tidak sependapat mengingat apa yang dipersalahkan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya khususnya dakwaan Kesatu adalah penggelapan terhadap saham yang di jaminkan (saham yang terpisah) dan bukan saham yang di-REPO-kan; Di dalam perjanjian REPO antara korban (Gupta Yamin) dengan Terdakwa Joni Wijaya disebutkan bahwa saham yang di REPO kan adalah bukan 45.977.012 lembar saham CNKO tbk tetapi 22.988.506 lembar saham dengan nilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sedangkan yang 22.988.506 lembar saham hanya sebagai jaminan jika terjadi penurunan nilai atas harga saham CNKO tersebut; Dengan demikian maka Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki niat tidak baik/niat jahat karena perjanjian REPO tersebut hanyalah sebagai modus untuk mendapatkan keuntungan karena Terdakwa telah menjual seluruh saham baik yang di REPO kan maupun yang hanya sebagai jaminan saja dengan nilai uang yang ia terima dari hasil penjualan tersebut adalah Rp17.066.365.018 ,00 sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 56, dengan demikian maka Terdakwa mendapat keuntungan dalam waktu kurang dari seminggu, sehingga tidaklah cukup beralasan kalau harga saham mengalami penurunan dan Terdakwa dirugikan;
- 2.2. *Judex Facti* telah menyimpulkan di dalam pertimbangan hukumnya bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan ruang lingkup perdata; Hal tersebut menurut Penuntut Umum adalah keliru mengingat jangka waktu perjanjian tersebut belum habis (360 hari), sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dipersamakan dengan melanggar dalam konteks perbuatan melawan hukum kontraktual, namun menurut Penuntut Umum hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana karena Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu terkait dengan isi perjanjian, sehingga hal tersebut adalah pelanggaran hukum pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap alasan-alasan pemohon kasasi tersebut di atas maka kami Penuntut Umum dalam perkara ini meminta Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima alasan-alasan pemohon kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Alasan-alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan perbuatan Terdakwa Joni Wijaya sebagaimana dalam dakwaan telah terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHP pidana dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
- Alasan keberatan Penuntut Umum pada pokoknya keberatan dengan alasan pertimbangan *Judex Facti* dalam melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan dengan menyatakan bahwa hubungan hukum Terdakwa Joni Wijaya selaku Direktur PT . Glory Mitra Investex (selaku pembeli) dengan saksi korban Gupta Yamin selaku penjual atas saham Eksploitasi Energy Indonesia , Tbk. adalah hubungan hukum perdata yaitu perjanjian jual beli saham secara REPO (*Repurchase Agreement* tertanggal 26 Des. 2016). Keberatan ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan pidana sehingga dapat dibebani tanggung jawab pidana dan perdata;
- Berdasarkan Peraturan Nomor VIII.G.13 Lampiran Keputusan Ketua Papepam - LK Nomor Kep-132/BL/2006 tentang Perlakuan akuntansi *Repurchase Agreement* (REPO) dengan menggunakan Master *Repurchase Agreement* (MRA) didefinisikan bahwa REPO Saham adalah transaksi jual efek dengan perjanjian untuk membeli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Dengan kata lain dapat diartikan sebagai transaksi pembiayaan dengan jaminan saham dimana penjual mendapatkan pinjaman dari pembeli dengan jaminan saham;
- Yang dimaksud dengan REPO Saham adalah suatu perjanjian gadai saham sebagai jaminan oleh pemilik saham kepada penerima gadai dengan keuntungan tertentu dan dengan ketentuan/syarat bahwa saham yang di REPO atau yang digadaikan dapat ditebus kembali oleh pemberi gadai dalam waktu tertentu dengan harga yang telah disepakati;
- Bahwa prinsip hukum yang terkandung dalam transaksi REPO Saham adalah adanya hak prioritas yang diberikan kepada pemilik REPO Saham untuk membeli kembali sahamnya yang telah di REPO dari tangan penerima gadai/ pembeli REPO Saham. Ini berarti bahwa penerima gadai saham atau jual beli

Hal. 33 dari 46 hal. Put. No. 1491 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham dengan hak membeli kembali dalam hal ini Terdakwa tidak dapat mengalihkan, memindahtangankan, mengalihkan, menjual atau mengadaikan kembali saham tersebut tanpa sepengetahuan, persetujuan izin dari saksi korban PT. Eksploitasi Energy Indonesia Tbk.;

- Berdasarkan fakta hukum persidangan, bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi korban awalnya adalah hubungan hukum keperdataan yaitu perjanjian jual beli saham dengan hak membeli kembali (transaksi REPO Saham), namun dari sejak awal hingga pada tahap pelaksanaannya kemudian berubah menjadi perbuatan pidana dalam kaitan implementasi atau pelaksanaan perjanjian "REPO Saham", atau perjanjian gadai saham antara Terdakwa selaku Direktur PT. Glory Mitra Investex dengan pihak korban PT. Eksploitasi Energy Indonesia Tbk.;
- Bahwa hubungan hukum perjanjian antara Terdakwa sebagai pihak dari PT. Glory Mitra Investex dengan pihak korban PT. Eksploitasi Energy Indonesia Tbk. namun ternyata dalam pelaksanaan perjanjian terjadi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mengalihkan atau menjual saham REPO kepada pihak lain tanpa seizin atau sepengetahuan pemilik saham saksi korban Gupta Yamin. Padahal seharusnya Terdakwa menyerahkan kembali saham REPO tersebut untuk ditebus oleh pihak korban PT. Eksploitasi Energi Indonesia (EEI);
- Bahwa ada klausula dalam perjanjian REPO Saham menegaskan pada pokoknya bahwa pihak pemegang gadai saham (Terdakwa) dalam hal ini wajib menyerahkan kembali kepada pemberi gadai PT. Eksploitasi Energi Indonesia (EEI) untuk menebus kembali saham REPO tersebut;
- Bahwa tidak dibenarkan Terdakwa mengalihkan REPO Saham kepada pihak lain sebelum jatuh tempo dengan syarat Terdakwa menyerahkan kepada PT. Eksploitasi Energi Indonesia (EEI) untuk ditebus kembali;
- Perbuatan Terdakwa baru dapat dikatakan sebagai perbuatan perdata wanprestasi dan penyelesaiannya masuk dalam ranah perdata apabila kerugian yang diderita oleh saksi korban Gupta Yamin murni perdata dalam keadaan "resiko/dampak ekonomi, krisis ekonomi" sehingga membuat dampak kerugian bagi korban;
- Bahwa tidak ada alasan untuk menyatakan perbuatan Terdakwa wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian REPO Saham Terdakwa mempunyai niat jahat dan perbuatan melawan hak atau melawan hukum dilakukan dengan cara mengalihkan, memindahtangankan atau menjual saham milik saksi korban Gupta Yamin dari PT. Eksploitasi Energi Indonesia (EEI) tanpa persetujuan atau izin dari Gupta Yamin;
- Terdakwa mempunyai kesalahan dengan sengaja sebagai niat untuk menjual saham milik saksi korban yang telah di REPO Saham kepada Terdakwa guna

Hal. 34 dari 46 hal. Put. No. 1491 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepentingan atau keuntungan Terdakwa dengan merugikan saksi korban Gupta Yamin dari PT. Eksploitasi Energi Indonesia (EEI);
- Hubungan hukum antara Terdakwa dengan PT. Eksploitasi Energi Indonesia (EEI) adalah hubungan hukum "REPO Saham", atau gadai saham, bukan hubungan hukum jual beli saham. Terdapat perbedaan antara "REPO Saham" dengan jual beli saham. Bahwa dalam REPO Saham PT. Eksploitasi Energi Indonesia (EEI) dapat menebus kembali saham yang digadaikan kepada Terdakwa setelah jatuh tempo berakhir dan harga tertentu yang telah disepakati, artinya Terdakwa tidak boleh berkehendak bebas atas saham yang diterima secara gadai. Sedangkan dalam murni jual beli saham Terdakwa berhak secara bebas untuk melakukan perbuatan hukum apapun terhadap saham yang dibelinya;
 - Perbuatan Terdakwa mengalihkan/memindah tangankan saham yang diterima secara gadai (REPO Saham) dari PT. Eksploitasi Energi Indonesia (EEI) bukanlah merupakan perbuatan perdata murni, melainkan perbuatan pidana atau perbuatan kriminal karena ada larangan pidana untuk mengalihkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam hal ini PT. Eksploitasi Energi Indonesia (EEI). Perbuatan Terdakwa mengalihkan/memindah tangankan saham yang diterima secara gadai dari PT. Eksploitasi Energi Indonesia (EEI) baik sebagian atau seluruhnya kepada orang lain adalah perbuatan menggelapkan saham milik PT. Eksploitasi Energi Indonesia (EEI);
 - Perjanjian REPO Saham tidak mengakibatkan hak kepemilikan PT. Eksploitasi Energi Indonesia (EEI) atas saham beralih kepada Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa tidak dapat dibenarkan untuk menjual, mengalihkan atau memindah tangankan kepada orang lain;
 - Terdakwa sebagai pihak yang terkait dalam perjanjian REPO Saham wajib bertanggungjawab atas kejadian pengalihan saham kepada pihak lain meskipun sekiranya yang melakukan penjual saham REPO atau pengalihan atau pemindahtanganan saham REPO bukan Terdakwa yang melakukannya tetapi orang yang bekerjasama dengan Terdakwa, maka secara hukum Terdakwa tetap wajib bertanggungjawab atas kejadian tersebut;
 - Perbuatan Terdakwa menjual saham REPO milik PT. Eksploitasi Energi Indonesia (EEI) tentu merugikan pihak PT. Eksploitasi Energi Indonesia (EEI) kurang lebih sebesar Rp810.000.000.000,00 (delapan ratus sepuluh miliar rupiah);
 - Perbuatan Terdakwa tidak dapat dikatakan wanprestasi karena ternyata dalam pelaksanaan perjanjian REPO Saham Terdakwa mempunyai itikat buruk, berniat jahat untuk menggelapkan saham milik PT. Eksploitasi Energi

Hal. 35 dari 46 hal. Put. No. 1491 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (EEI) tidak hanya yang di REPO Saham tetapi juga saham yang dijadikan jaminan utang saksi korban Gupta Yamin. Terdakwa dipersalahkan pula melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) karena dana yang hasil penjualan saham REPO telah digunakan, dialihkan, ditempatkan, dibelanjakan Terdakwa dengan tujuan untuk menyembunyikan tau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut;

- Pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam perkara ini disesuaikan dengan keadaan atau hal memberatkan dan meringankan hukuman berdasarkan rasa keadilan dengan mempertimbangkan akibat dari perbuatan merugikan saksi korban sebesar Rp810.000.000.000,00 (delapan ratus sepuluh miliar rupiah) dan tingkat kesalahan Terdakwa yang dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Sehingga tingkat kesalahan Terdakwa dianggap cukup besar;
- Mengenai kerugian harta benda yang diderita oleh saksi korban Gupta Yamin dari pihak PT. Eksploitasi Energi Indonesia (EEI) dari mengajukan gugatan ganti kerugian atau memohon restitusi kepada pihak Terdakwa dan/atau PT. Glory Mitra Investex sesuai dengan ketentuan peratur ran perundang - undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP dan dakwaan Kedua Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan membatalkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 673/Pid.B/2015/PN Jkt Sel, tanggal 21 Januari 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian finansial yang cukup besar terhadap saksi korban Gupta Yamin;

Hal-hal yang meringankan :

Hal. 36 dari 46 hal. Put. No. 1491 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 673/Pid.B/2015/PN Jkt. Sel., tanggal 21 Januari 2016 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Joni Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” dan tindak pidana “Pencucian Uang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Jual Beli dengan kewajiban pembelian kembali (REPO) atas saham antara sdr. Gupta Yamin dan sdr. Joni Wijaya/PT. Glory Mitra Investex dengan Nomor 022/REPO-CNKO/XII/2012 yang ditandatangani sdr. Gupta Yamin selaku penjual dengan sdr. Joni Wijaya/PT. Glory Mitra Investex selaku pembeli;
 2. 1 (satu) lembar asli Surat Transaksi REPO Saham CNKO dengan No. 0022/REPO-CNKO/XII/2012 dengan nominal Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) sdr. Gupta Yamin selaku penjual dengan sdr. Joni Wijaya selaku pembeli;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi Mutasi Saham CNKO Glory Mitra Investex s/d per DPS 11 Januari 2013;

Hal. 37 dari 46 hal. Put. No. 1491 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Formulir Instruksi Penarikan/
Pengiriman Saham dari Mandiri Sekuritas ke Sucorinvest Central Gani
tanggal 28 Desember 2012;
5. 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Fomulir Instruksi Penarikan/
Pengiriman Saham dari Sucorinvest Central Gani ke Mandiri Sekuritas
tanggal 04 Januari 2013;
6. 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Formulir Instruksi Penarikan/
Pengiriman Saham dari PT. Glory Mitra Investex kepada Valbury
Sekuritas tanggal 08 Januari 2013;
7. 1 (satu) bendel fotokopi Legalisir Formulir Pembukaan Rekening Efek
PT. Glory Mitra Investex tanggal 16 Oktober 2012;
8. 1 (satu) bendel fotokopi Legalisir Formulir Perubahan Data Rekening
Efek Online Trading tertanggal 10 Desember 2012;
9. 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Instruksi atas Transaksi pada Pasar
Negosiasi tertanggal 26 Desember 2012 antara PT. Glory Mitra
Investex dengan Bapak Gupta Yamin;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Instruksi Pengiriman Saham
dari PT. Sucorinvest Central Gani atas nama PT. Glory Mitra Investex
untuk mengirim saham ke PT. Mandiri Sekuritas yang ditandatangani
sdr. Joni Wijaya selaku Direktur Utama PT. Glory Mitra Investex pada
tanggal 04 Januari 2013;
11. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Client Stock Activity (a.n. JG056 –
PT. Glory Mitra Investex);
12. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Trade Confirmation (a.n. JG056 – PT.
Glory Mitra Investex);
13. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Standing Instruction (dari Joni Wijaya
– Direktur PT. Glory Mitra Investex);
14. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Formulir Instruksi Penarikan/
Penerimaan Saham (dari PT. Mandiri Sekuritas);
15. 1 (satu) bendel fotokopi Legalisir Formulir Pembukaan Rekening Efek
PT. Glory Mitra Investex tanggal 16 Oktober 2012;
16. 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Formulir Instruksi Penarikan/
Pengiriman Saham dari Sucorinvest Central Gani tanggal
28 Desember 2012;
17. 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Fo rmulir Instruksi Penarikan/
Pengiriman Saham dari Sucorinvest Central Gani ke Mandiri Sekuritas
tanggal 04 Januari 2013;

Hal. 38 dari 46 hal. Put. No. 1491 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Instruksi atas Transaksi pada Pasar Negosiasi tertanggal 26 Desember 2012 antara PT. Glory Mitra Investex dengan Bapak Gupta Yamin;
19. 1 (satu) lembar fotokopi Mutasi Saham CNKO Glory Mitra Investex s/d per DPS 11 Januari 2013;
20. 1 (satu) lembar asli Surat Transaksi REPO Saham CNKO dengan No. 0022/REPO-CNKO/XII/2012 dengan nominal Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) sdr. Gupta Yamin selaku penjual dengan sdr. Joni Wijaya selaku pembeli;
21. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Perintah dari Bpk. Gupta Yamin tanggal 26 Desember 2012 perihal Jual Saham CNKO (Crossing) sebanyak 45.977.012 lembar saham diharga Rp435/ lembar saham dengan nilai sebesar Rp8.547.008.547,00 dengan Mandiri Sekuritas;
22. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Trade Confirmation tanggal 27 Desember 2012 kepada Bpk. Gupta Yamin untuk penjualan saham CNKO sebanyak 26 .328.716 lembar saham, diharga Rp435/lembar saham;
23. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Trade Confirmation tanggal 27 Desember 2012 kepada Bpk. Gupta Yamin untuk penjualan saham CNKO sebanyak 19.648.296 lembar saham, diharga Rp435/lembar saham;
24. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Pengiriman Saham (*Instruction Details*) lewat C-Best ke Mandiri Sekuritas tanggal 27 Desember 2012 untuk saham CNKO sebanyak 19 .648.296 lembar saham dengan nilai sebesar Rp8.547.008.760,00;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Pengiriman Saham (*Instruction Details*) lewat C-BEST ke Mandiri Sekuritas tanggal 27 Desember 2012 untuk saham CNKO sebanyak 26.328.716;
26. 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Instruksi atas Transaksi pada Pasar Negosiasi tertanggal 26 Desember 2012 antara PT. Glory Mitra Investex dengan Bapak Gupta Yamin;
27. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Standing Instruction (dari Joni Wijaya – Direktur PT. Glory Mitra Investex);
28. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Laporan Transaksi a.n. PT. Glory Mitra Investex nomor rekening 1580100149008 Bank CIMB Niaga periode transaksi 31 Desember 2012 s/d 31 Oktober 2013;

Hal. 39 dari 46 hal. Put. No. 1491 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614876 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp7.740.185.068,00 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh juta seratus delapan puluh lima ribu enam puluh delapan rupiah) tertanggal 11 Januari 2013 dan Formulir Multiguna Bank CIMB Niaga penerima dana a.n. Antonius Gunawan nomor rekening 3780100120113 dengan nomor cek AAI 614876 nominal Rp7.740.185.068,00 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh juta seratus delapan puluh lima ribu enam puluh delapan rupiah) tanggal 11 Januari 2013 (Berita/Message "PT. Glory");
30. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614877 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp1.694.892.868,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) tertanggal 15 Januari 2013 dan Formulir Multiguna Bank CIMB Niaga penerima dana a.n. Ira Handayani nomor rekening 1580100076132 dengan nomor cek AAI 614877 nominal Rp1.694.892.868,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) tanggal 15 Januari 2013;
31. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614878 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 15 Januari 2013 dan Formulir Multiguna Bank CIMB Niaga penerima dana a.n. Anthony nomor rekening 4200100521118 dengan nomor cek AAI 614878 nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 15 Januari 2013;
32. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614885 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 21 Januari 2013 dan fotokopi legalisir KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. Kurniawan dengan NIK. 3173061106720005;
33. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614888 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 23 Januari 2013 dan fotokopi legalisir KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. Joni Wijaya dengan NIK. 3277032310660006;
34. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614891 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Maret 2013 dan fotokopi legalisir KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. Kurniawan dengan NIK. 3173061106720005;

Hal. 40 dari 46 hal. Put. No. 1491 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614892 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 Maret 2013 dan fotokopi legalisir KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. Kurniawan dengan NIK. 3173061106720005;
36. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614893 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 20 Maret 2013 dan fotokopi legalisir KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. Kurniawan dengan NIK. 3173061106720005;
37. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614894 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 17 Maret 2013 dan fotokopi legalisir KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. Kurniawan dengan NIK. 3173061106720005;
38. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614895 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 29 April 2013 dan fotokopi legalisir KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. Kurniawan dengan NIK. 3173061106720005;
39. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Multiguna Bank CIMB Niaga penerima dana a.n. PT. Glory Mitra Investex nomor rekening 1580100149008 dengan pengirim dana a.n. Ira Handayani nomor rekening 1580100076132 nominal Rp5.110.798.535,00 (lima miliar seratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) tertanggal 16 Januari 2012 dan fotokopi legalisir Formulir Multiguna Bank CIMB Niaga penerima dana a.n. PT. Glory Mitra Investex nomor rekening 1580100149008 dengan Pengirim Dana a.n. Ira Handayani nomor rekening 1580100076132 nominal Rp2.511.972.217,00 (dua miliar lima ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh belas rupiah) tertanggal 16 Januari 2012;
40. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank CIMB NIAGA Nomor AAI 614884 dan Formulir Multiguna Transfer tanggal 17 Januari 2013 dengan nominal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan Bank penerima Bank Mandiri atas nama PT. Glory Mitra Investex nomor rekening 1300023106605;
41. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank CIMB NIAGA Nomor AAI 614886 tanggal 21 Januari 2013 dengan nominal Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal. 41 dari 46 hal. Put. No. 1491 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank CIMB NIAGA Nomor AAI 614887 tanggal 22 Januari 2013 dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
43. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank CIMB NIAGA Nomor AAI 614889 dan Formulir Multiguna Transfer tanggal 6 Februari 2013 dengan nominal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan Bank penerima Bank Mandiri atas nama PT. Glory Mitra Investex nomor rekening 1300023106605;
44. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank CIMB NIAGA Nomor AAI 614890 dan Formulir Multiguna Transfer tanggal 11 Maret 2013 dengan nominal Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan Bank penerima Bank Mandiri atas nama PT. Glory Mitra Investex nomor rekening 1300023106605;
45. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank CIMB NIAGA Nomor AAI 614896 tanggal 1 Juli 2013 dengan nominal Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
46. 1 (satu) bendel fotokopi Legalisir Dokumen Pembukaan Rekening dan dokumen pendukung Bank Mandiri a.n. Glory Mitra Investex tanggal 06 Maret 2009;
47. 1 (satu) bendel fotokopi Legalisir Print Out Rekening Koran Bank Mandiri a.n. Glory Mitra Investex nomor rekening 130-00-2310660-5 periode 01 Desember 2012 s/d 17 Januari 2014;
48. Fotokopi legalisir Formulir Instruksi Penarikan/Penerimaan Saham kepada Mandiri Sekuritas untuk memindahkan saham CNKO sejumlah 45.977.012 lembar saham dari nama pemilik rekening efek PT. Glory Mitra Investex (MF6EOF) ke Sucorinvest Central Gani tertanggal 28 Desember 2012;
49. Fotokopi legalisir Surat Instruksi Pengiriman Saham dari Sucorinvest Central Gani atas nama PT. Glory Mitra Investex untuk mengirim saham ke Mandiri Sekuritas atas nama PT. Glory Mitra Investex (MF6EOF) pada tanggal 4 Januari 2013;
50. Fotokopi legalisir Formulir Instruksi Penarikan/Penerimaan* Saham kepada Mandiri Sekuritas untuk memindahkan saham CNKO sejumlah 45.977.012 lembar saham dari nama pemilik rekening efek PT. GloryMitra Investex (MF6EOF) ke Valbury Securities tertanggal 8 Januari 2013;

Hal. 42 dari 46 hal. Put. No. 1491 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Fotokopi legalisir Surat Standing Instruction Joni ke Valbury untuk jual saham CNKO sejumlah 45.977.012 lembar saham;
52. Fotokopi legalisir Trade Confirmation tanggal transaksi 8 Januari 2013 a.n. JG056 – Glory Mitra Investex, PT. tanggal cetak 13 Mei 2013 dari Valbury Securities;
53. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Laporan Transaksi a.n. PT. Glory Mitra Investex nomor rekening 1580100149008 Bank CIMB Niaga periode transaksi 31 Desember 2012 s/d 31 Oktober 2013;
54. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614876 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp7.740.185.068,00 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh juta seratus delapan puluh lima ribu enam puluh delapan rupiah) tertanggal 11 Januari 2013 dan Formulir Multiguna Bank CIMB Niaga penerima dana a.n. Antonius Gunawan nomor rekening 3780100120113 dengan nomor cek AAI 614876 nominal Rp7.740.185.068,00 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh juta seratus delapan puluh lima ribu enam puluh delapan rupiah) tanggal 11 Januari 2013 (Berita/Message “PT. Glory”);
55. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614877 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp1.694.892.868,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) tertanggal 15 Januari 2013 dan Formulir Multiguna Bank CIMB Niaga penerima dana a.n. Ira Handayani nomor rekening 1580100076132 dengan nomor cek AAI 614877 nominal Rp1.694.892.868,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) tanggal 15 Januari 2013;
56. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614877 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp1.694.892.868,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) tertanggal 15 Januari 2013 dan Formulir Multiguna Bank CIMB Niaga penerima dana a.n. Ira Handayani nomor rekening 1580100076132 dengan nomor cek AAI 614877 nominal Rp1.694.892.868,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) tanggal 15 Januari 2013;
57. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614878 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Hal. 43 dari 46 hal. Put. No. 1491 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Januari 2013 dan Formulir Multiguna Bank CIMB Niaga penerima dana a.n. Anthony nomor rekening 4200100521118 dengan nomor cek AAI 614878 nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 15 Januari 2013;

58. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614885 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 21 Januari 2013 dan fotokopi legalisir KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. Kurniawan dengan NIK. 3173061106720005;
59. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614888 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 23 Januari 2013 dan fotokopi legalisir KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. Joni Wijaya dengan NIK. 3277032310660006;
60. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614891 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Maret 2013 dan fotokopi legalisir KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. Kurniawan dengan NIK. 3173061106720005;
61. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614892 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 Maret 2013 dan fotokopi legalisir KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. Kurniawan dengan NIK. 3173061106720005;
62. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614893 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 20 Maret 2013 dan fotokopi legalisir KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. Kurniawan dengan NIK. 3173061106720005;
63. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor AAI 614894 Bank CIMB Niaga dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 17 Maret 2013 dan fotokopi legalisir KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. Kurniawan dengan NIK. 3173061106720005;
64. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank CIMB NIAGA Nomor AAI 614889 dan Formulir Multiguna Transfer tanggal 6 Februari 2013 dengan nominal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan Bank penerima Bank Mandiri atas nama PT. Glory Mitra Investex nomor rekening 1300023106605;
65. 1 (satu) bendel fotokopi Legalisir Print Out Rekening Koran Bank Mandiri a.n. Glory Mitra Investex nomor rekening 130-00-2310660-5 periode 01 Desember 2012 s/d 17 Januari 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 44 dari 46 hal. Put. No. 1491 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Barang bukti berupa uang sejumlah Rp117.414.316 (seratus tujuh belas juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus enam belas rupiah);
Dikembalikan kepada Antonius Gunawan GHO;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **18 Agustus 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **21 Agustus 2017**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan dibantu oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

TTD

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 46 dari 46 hal. Put. No. 1491 K/PID.SUS/2016